



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 88 Tahun 2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

- MENIMBANG**
- Bahwa Berdasarkan permohonan dari Melani hardianti Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD KARANG DAPO)
 - Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.
- MENGINGAT**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; IYP
 - Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.1/69/DISDIKBUD/IX/2023 serta Lampiran-Lampirannya.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :
- | | |
|--|---|
| Nama Lembaga | : "PAUD KARANG DAPO" |
| Nomor Induk Berusaha | : - |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| Program/Layanan | : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Alamat | : Desa Karang Dapo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma |
| Kelurahan / Desa | : Karang Dapo |
| Kecamatan | : Semidang Alas Maras |
| Kabupaten | : Seluma |
| Provinsi | : Bengkulu |
| Nama Pimpinan /
Penanggung Jawab Pendidikan | : Melani hardianti |
- KEDUA** : Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 29 September 2023



Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan